

SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010¹

“Re-invensi Antropologi Indonesia di Era
Demokrasi dan Globalisasi”

Cisarua, 21-23 Juli 2010

SEMINAR ANTROPOLOGI TERAPAN

“Antropologi dalam Lintasan Pembangunan
Indonesia”

PEMBANGUNAN HUKUM: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Sulistiyowati Irianto



¹ Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2010. This publication is a copyright and remains the intellectual property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and its writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer

PEMBANGUNAN HUKUM: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Sulistiyowati Irianto

Latar belakang sejarah :

Legal Development Movement (LDM)

- ▶ Awal 1960 an: *LDM* diterapkan dgn tujuan promosi demokrasi dan pembangunan di negara2 baru merdeka (Afrika, Asia, dan negara bkembang lain)
- ▶ Perancang: US dan lawyers
- ▶ Tujuan: transformasi "*western social, economic and political model*"
- ▶ Mereka percaya dengan bantuan hukum Barat, modernisasi dan demokrasi dapat terwujud di negara2 tsb

Kegagalan *LDM* dan penyebabnya

Demokrasi dan modernisasi tidak pernah terjadi.

- ▶ *F. Benda-Beckmann* “*what did lawyers understand about the development of the third world ?*”
- ▶ Carothers: Pengetahuan yang tidak memadai
- ▶ David Trubek and Marc Galanter: “*that the LDM was based on a flawed theory of law and society, and a flawed ideal of “liberal legalism”.*”
- ▶ Lawrence Friedman: the promotion of legal reform in developing countries lacked “*any careful, thought out, explicit theory of law and society or law and development*”.
- ▶ James Gardner, ... “*these programs, though well-intentioned, amounted to “legal imperialism.”*” (Stephenson, 2006: 192)

Gerakan *Rule of Law* (negara hukum)

- ▶ Stl kegagalan LDM , hukum tidak pernah diperhitungkan dalam teori2 pembangunan (1970–1980)
- ▶ Hukum diperhitungkan lagi dng munculnya gerakan *Rule of Law* (1990)
- ▶ RoL dipromosikan setelah berakhirnya perang dingin, & diterapkan di Amerika Latin, Eropa Timur, ex Uni Soviet, Asia (Indonesia), dan Sub-Sahara Africa.

Gagal lagi...

- ▶ Tujuan: membangun sistem hukum yang *more business-friendly and investment-friendly*. Asumsi: stimulus utk pertumbuhan ekonomi dan p'entasan kemiskinan
- ▶ Negara2 di Asia, tmsuk Indonesia, membuat instrumen hukum bisnis atau amandemen, agar hukum dan institusi hukum cocok dgn bidang ekonomi komersial.

“Rule of Law Orthodoxy” (Golub, 2005)

- ▶ Stl 10 thn melaksanakan program dng *a billion US dollar*, nampak bhw upaya mperkuat institusi hukum bjalan sngt lambat dan sukar.
- ▶ Melatih hakim, konsultan, studi banding bagi para ahli tidak ada hasilnya dibanding dgn dana yg dikeluark. Sistem peradilan di Amerika Latin tetap berjalan lambat, dan tidak ada reformasi hukum yang signifikan di Rusia. Korupsi msh merajalela

Mengapa gagal ?

- ▶ *Top down, state centered,*
Ciri utama the orthodoxy:
- ▶ Terlalu berfokus pada institusi negara, khususnya institusi peradilan
- ▶ Fokus ini banyak ditentukan oleh profesi hukum, yg diwakili oleh *nation's jurists, top legal officials, attorneys, foreign consultants & donor personnel* (Golub, 2005)
- ▶ Hasilnya: kecenderungan utk mdefinisikan & memecahkan problem hukum secara sempit daripada memecahkan persoalan hukum bangsa secara keseluruhan.

Program diterjemahkan sbg

- ▶ Membangun & mperbaiki gedung pengadilan
- ▶ Membeli furnitur, komputer, peralatan, dll
- ▶ *Drafting* hukum dan regulasi baru
- ▶ Melatih/ melakukan pertukaran int'l para hakim, advokat, dan personil hukum lain
- ▶ Menciptakan sistem manajemen dan administrasi utk peradilan
- ▶ Membentuk asosiasi2 pengacara (Carothers, 2005)
- Tidak membangun & memperkuat
- ▶ Kapasitas masyarkt dlm "*doing law*"
- ▶ Mekanisme & forum penyel sengketa masy

Program “baru”: *Legal empowerment & Access to Justice*

- ▶ Dekonstruksi thd program pembangunan hukum
- ▶ Kemiskinan tidak lagi dilihat dlm perspektif ekonomi, ttp dlm perspektif hukum
- ▶ Kemiskinan: ketiadaan pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal awareness*), identitas hukum (*legal identity*), dan bantuan hukum (*legal aid*) → hak2 dasar
- ▶ Tujuan program: prioritas memampukan *disadvantaged groups* (miskin, perempuan & anak, daerah tertinggal, minoritas)

...lanjutan

- ▶ Hukum tidak lagi diartikan sebatas hukum negara
- ▶ Hukum adalah dokumen antropologis yg hidup (TO Ihromi)
- ▶ Kesadaran akan perlunya memperkuat:
 - (a) kemampuan masyarakat utk mengakses mekanisme keadilan dr negara maupun non-negara
 - (b) forum penyel sengketa yg tumbuh dlm masyarakat

Sumbangan Antropologi dalam disain pembangunan hukum ?

- ▶ Relasi hukum & masyarakat tdk bisa dijawab dng studi tekstual dan monodisiplin
- ▶ Hukum memiliki banyak wajah & banyak pengertian
- ▶ Sec akademik, hukum bukan monopoli ilmu hkm sj, ttp dapat dipelajari dari perspektif ilmu sosial (antropologi)
- ▶ Terdapat kebutuhan utk mempelajari hukum dg pendekatan interdisipliner

...lanjutan

Antropologi sangat bperan untuk mnunjukkan hkm sbg dokumen antropologis yg hidup:

- ▶ relasi hukum dan masyarakat
- ▶ Bgm masy memiliki interpretasi bbeda thdp hukum, memiliki kapasitas utk mciptakan hkm sendiri (*self-regulation*) & konsep ttg keadilan sendiri
- ▶ Bgm hukum tidak steril, ttp sangat terkait dgn relasi kuasa, latar belakang budaya dan sejarah

Penelitian antropologi hukum

- ▶ Berangkat dari pertanyaan hukum, berfokus pada hukum, dan mengkajinya dengan pendekatan ilmu sosial
- ▶ Adl suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum
- ▶ Hkm tdk ditempatk sbg bahan terberi, yg tersiolsasi dari kebudayaan & masyarakat di mana hukum berada

Lahirnya metode “hibrida” spt

- ▶ Penelt kualitatif sosiolegal (Ziegert, 2005)
- ▶ Etnografi sosiolegal (Flood, 2005)
- ▶ Teori jaringan antar aktor penegak hukum (Scheffer, 2005)
- ▶ Teks & analisis diskursus utk mengkaji bekerjanya ombudsman (Banakar & Seneviratne, 2005)

...lanjutan

- ▶ Etnografi persidangan internasional: agenda peremp dlm traktat (Selly Merry, 2005)
- ▶ Etnografi ruang sidang/courtroom studies (SI, 2004, 2008)
- ▶ Pendektn kualitatif hkm feminis (Bano & Griffiths, 2005)
- ▶ Etnografi hukum modern (pluralisme hkm perspektif global) (Benda-Beckmann, et.al, 2005)

Pembelajaran bagi pembangunan hukum Indonesia

- ▶ Pembangunan hukum utk tujuan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dg sektor lain (pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan & SDA)
- ▶ Sebaliknya, pembangunan dlm sektor apapun tidak akan berhasil bila tidak dilandasi dng pembangunan hukum/konsep *access to justice (legal knowledge, legal awareness, legal identity, legal aid)*

....lanjutan

- ▶ Program pembangunan hukum harus didisain dan dilaksanakan dgn melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik
- ▶ Program pbngunan hukum hrs menjamin bahwa setiap warga negara dpt memperoleh hak2 dasarnya
- ▶ Antropologi bperan besar untuk meletakkan dasar bagaimana cara memandang manusia yg terlibat dlm pembangunan hukum → multikulturalisme (penghormatan & phargaan terhadap keragaman yang dijamin dlm standar HAM)

TERIMAKASIH